

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pajak

Pada dasarnya, pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah. Namun, karena pajak selalu mengikuti perkembangan zaman, maka banyak para ahli yang memberikan batasan mengenai pajak. Hal ini disebabkan karena pengertian pajak itu sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari segi penghasilan, segi daya beli, dan segi ekonomi. Definisi pajak menurut para ahli:

Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 menyatakan: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Menurut Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" (1991: .2): "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Pengertian pajak menurut Smeets dalam buku "De Economische Betekenis belastingen" (terjemahan): "Pajak adalah prestasi kepadapemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah." Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

1. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) dan Waluyo (2007), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter* yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik pengeluaran secara rutin maupun untuk pembangunan. Dengan pajak sebagai sumber keuangan negara, maka pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan penerimaan Negara. Jadi, pajak merupakan sektor penerimaan negara yang penting karena dengan pajak inilah negara (pemerintah) dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga besar kecilnya penerimaan negara sangat ditentukan oleh besar kecilnya penerimaan dari sektor pajak.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi merupakan fungsi *regulerend* pajak. Jadi, dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Sedangkan menurut Wikipedia (2010), selain fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*, terdapat dua fungsi lain dari pajak, yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tidak salah jika kemajuan suatu negara dapat dilihat dari penerimaan pajaknya.

1. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

- a. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, yang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pemerintah dimana wajib pajak bersifat pasif, sehingga wajib pajak tidak turut serta dalam menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat aktif karena wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri. Jadi, wajib pajak mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Namun, pada sistem ini sangat mungkin terjadinya manipulasi dalam jumlah pajak yang

akan dilaporkan.

- c. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. jadi, baik pemerintah ataupun wajib pajak tidak mempunyai hak untuk menentukan besarnya pajakyang terutang. Contohnya, seorang karyawan yang bekerja pada PT. X, maka yang mempunyai wewenang untuk memotong besarnya pajak yang terutang oleh karyawan tersebut adalah PT. X.

Jadi, dari beberapa sistem pemungutan pajak seperti yang diuraikan di atas maka yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem *Self Assessment*, dimana tujuannya adalah agar masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak karena adanya transparansi dalam menghitung, menentukan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak Menurut Waluyo (2011:3) adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur

2. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan

pajak daerah, yaitu:

a. Menurut Golongannya:

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya:

- 1) Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan BeaMaterai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

B. Hubungan Antar Variable

1. Hubungan pemberlakuan PP No.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pada dasarnya, pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah. Namun, karena pajak selalu mengikuti perkembangan zaman, maka banyak para ahli yang memberikan batasan mengenai pajak. Hal ini disebabkan karena pengertian pajak itu sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari segi penghasilan, segi daya beli, dan segi ekonomi. UMKM merupakan salah satu sektor usaha, dimana aset dan omset yang dimiliki terbatas. Seperti layaknya usaha pada umumnya, UMKM memiliki ciri khas diantaranya menjual komoditi yang tidak tetap, memiliki manajemen sistem yang belum rapi, SDM yang rendah, dan sulit mendapatkan pendanaan dari bank (Santoso, 2020). Terlepas dari itu UMKM memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia, 99% usaha didominasi oleh UMKM yang menyerap hingga 97% dari total jumlah tenaga kerja (Kementerian PPN/ Bappenas, 2021).

Pajak UMKM merupakan tarif yang dikenakan pemerintah bilamana suatu usaha memiliki omzet maksimal 4,8 M per satu tahun pajak, dan dikenakan tarif sebesar 0.5 % yang berlaku mulai Juli 2018, tarif ini mengalami penurunan yang sebelumnya dikenakan sebesar 1 % (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Permata Sari (2019) merupakan bahwa pemberlakuan pajak UMKM cara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong Wajib Pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Dalam perpajakan kita juga harus memahami berbagai sanksi yang ada dalam perpajakan. Sanksi muncul dikarenakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa

yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2009).

3. Hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat menurut Wahono, (2013:80). Pengukuran sosialisasi perpajakan menurut Yogatama (2014) sebagai berikut :
 - a. Tata cara sosialisasi perpajakan
 - b. Frekuensi sosialisasi perpajakan
 - c. Kejelasan sosialisasi perpajakan
 - d. Pengetahuan perpajakan

C. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pada Bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018.

1. Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 adalah Sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

- a. Peraturan yang berubah dari PP No. 46:
 - 1) Penurunan tarif.
 - 2) Penambahan ketentuan jangka waktu.
 - 3) Hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak (dengan

kewajiban pemberitahuan).

- 4) Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan.
- 5) Penyesuaian pengecualian Subjek yang dikenai PP.
- 6) Penegasan omzet untuk WP OP status PH & MT.
- 7) Penambahan cara penyeteroran dipotong/dipungut.

b. Peraturan yang Tetap:

- 1) Batasan Omzet
- 2) Dasar Pengenaan Pajak
- 3) Pengecualian Objek

2. Subjek & Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

a. WP yang dikenakan Pajak Penghasilan

WP yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi: 7 Tahun Pajak
- 2) Badan Tertentu :
 - a) Perseroan Terbatas: 3 Tahun Pajak
 - b) Koperasi, CV & Firma: 4 Tahun Pajak

Yang terhitung sejak: Tahun Wajib Pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, atau Tahun Pajak berlakunya PP ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.

b. Yang tidak dikenakan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018

- 1) Wajib Pajak yang memilih
Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak–Tahun Pajak berikutnya tidak dapat lagi dikenal PPh berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018.
- 2) Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma.
- 3) Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh.
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

c. Objek PPh PP 23 Tahun 2018

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan

dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

d. Bukan Objek Pajak PPh PP 23 Tahun 2018

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- 2) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- 3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

D. Peraturan Perpajakan dan UMKM

Sudut pandang terkait definisi UMKM sangat beragam. Definisi UMKM dibutuhkan untuk memberikan batasan klasifikasi apakah suatu usaha termasuk kedalam kategori UMKM atau tidak. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKMDalam Bab 1 Pasal (1), yang menjelaskan bahwa:

1. Usaha Mikro ialah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

- Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersig atau hasilpenjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 5 00 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5Miliar – 50 Miliar

sumber: www.pajak.go.id

Tabel di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet yang diperoleh. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset dengan jumlah maksimal Rp. 50 Juta dan omzet maksimal Rp. 300 Juta. Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dan omzet lebih dari Rp. 300 Juta sampai dengan Rp. 2,5 Miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10 Miliar dan omzet lebih dari Rp. 2,5 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar.

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian di Indonesia sangat tinggi. UMKM merupakan penopang perekonomian karena kontribusinya yang sangat tinggi. Meskipun memiliki kontribusi yang tinggi pada perekonomian di Indonesia, namun terdapat kesenjangan dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil. Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, pemerintah mengeluarkan regulasi yakni PP No 46 Tahun 2013. Dalam perjalanannya PP 46 tahun 2013 banyak menuai pro-kontra. PP 46 tahun 2013 dinilai terlalu memberatkan dan sebagai bentuk penindasan pemerintah dalam wujud pajak penghasilan pengusaha kecil. Peraturan tersebut kemudian digantikan dengan PP No 23 Tahun 2018. PP No 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang baru saja dijalankan sejak 1 Juli 2018. Adapun tarif

pajak penghasilan dalam peraturan terbaru sebesar 0,5% dari omset. Dalam peraturan ini juga terdapat kebijakan berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Dalam kebijakan baru ini ada jangka waktu pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak. Jangka waktu ini berbeda untuk setiap subyek pajak. Pertama, subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. Kedua, subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi, insentif berjangka waktu selama 4 tahun. Insentif pajak 0,5% memberikan keringanan bagi pelaku UMKM yang diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial dengan berkurangnya beban yang harus ditanggung, sehingga bisa digunakan untuk melakukan ekspansi usaha.

Sikap dari perilaku UMKM sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana faktor yang mempengaruhi sikap ini didasari oleh keinginan untuk membayar pajak dengan sesungguhnya, pencadangan dana untuk pemeriksaan pajak serta perasaan diuntungkan oleh system pajak. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh pengaruh dan tekanan social dimana terdapat unsur pengaruh lingkungan dalam melakukan kepatuhan pajak tersebut. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan UMKM tersebut karena kondisi keuangansangat mempengaruhi UMKM untuk melakukan kepatuhan pajak. Beberapa pelaku UMKM yang mengetahui kewajiban perpajakan, mengaku memiliki kendala sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala yang mereka alami terkait keterbatasan SDM dalam mengelola usaha, sehingga tidak ada SDM yang khusus mengurus pembukuan dan perpajakan. Pelaku UMKM sebagai pemilik UMKM merasa kerepotan untuk mengurus pajak.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah data penelitian terlebih dahulu mengenai pemberlakuan PP no.23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Lilis Natalia Tamba(2016)	Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Setelah Penerapan PP No.23 Tahun 2018	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1)Pengaruh penerapan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM setelah penerapan PP No.23 Tahun 2018, (2)Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM setelah penerapan PP No.23 Tahun 2018, (3) Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapan PP No.23 Tahun 2018.	Hasil penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan atas Penerapan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM setelah Penerapan PP No.23 Tahun 2018, (2)terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan atas Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapanPP No.23 Tahun 2018, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan atas Sanksi Perpajakan terhadap KepatuhanWajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapanPP No.23 Tahun 2018
Rizki Indrawan, Bani Binekas (2018).	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapt pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhanwajib pajak UKM di Kota Cimahi.

<p>Budi Darma Alhkhusaini (2018)</p>	<p>Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan</p>	<p>bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Lamongan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak dan kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan.</p>
<p>Desi Permata Sari, Ramdani Bayu Putra, Hasmaynelis Fitri, Agung Ramadhanu And Fadila Cahyani Putri (2019)</p>	<p>Pengaruh pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan preferensi risiko perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus umkm toko elektronik dikecamatan siting dharmasraya)</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan preferensi risiko perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>Rexy Anugerah Pratama, Erly Mulyani (2019)</p>	<p>Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan petugas pajak, pajak sanksi dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan baik Wajib Pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) secara parsial atau simultan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kualitas dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p>


Yosi Yulia , Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. Adawi. (2020)	Pengaruh pengetahuan perpajakan kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada umkm di kota Padang	Bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia	Bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai faktor-faktor penentu kepatuhan pajak pada usaha kecil menengah (UMKM), dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pengetahuan pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	Menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak, administrasi pajak, serta penegakan sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
Afeni Maxuel, Anita Primastiwi (2021).	Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKME- Comerce	Bertujuan untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e- commerce.

Sumber : Data diolah penulis 2022

F. Kerangka Analisis

Kerangka analisis adalah bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan. Berdasarkan landasan teori dan hasil beberapa peneliti sebelumnya untuk membuat penelitian ini lebih mudah dan sistematis diperlukan adanya kerangka analisis. Kerangka analisis penelitian sebagai berikut:

Gambar III.1



Sumber : Diolah penulis

Gambar :

- X₁ : Pemberlakuan Pajak UMKM
- X₂ : Pemahaman Perpajakan
- X₃ : Sosialisasi Perpajakan
- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- : Garis Pengaruh Dan Hubungan

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena kebenarannya masih harus dibuktikan. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018 pemerintah menerbitkan PP no.23 2018 yang berbunyi segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentudalam setahun sebesar 4,8M dengan tarif 0,5%. Dengan tujuan untuk mendorong masyarakat yang merupakan wujub pajak UMKM untuk lebih memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 % yang dihitung dari pendapatan bruto atau omzet Rp 4,8 miliar dalam setahun.

H1: Hasil penelitian bahwa penerapan PP no.23 tahun 2018, yang menjadikan penurunan pajak yang semula 1 % menjadi 0,5 tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong Wajib Pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak

H2: Pemahaman pemberlakuan pajak UMKM berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM

3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Penelitian Wardani (2018) menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) dan Warouw (2015) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

